



**PETIKAN PUTUSAN**

**NOMOR 29/JN/2023/MS.Jth**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dengan Terdakwa ;

Nama Lengkap : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
NIK : **XXXXXXXXXXXXXX**  
Tempat lahir : **Lambada Lhok**  
Umur/tanggal lahir : **36 Tahun / 08 Juli 1986**  
Jenis kelamin : **Laki-Laki**  
Kebangsaan : **Indonesia**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Nelayan**  
Pendidikan : **SD (tamat)**  
Tempat tinggal : **Dusun Blang Galang Desa Lambada Lhok**  
**Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: PRINT. 890/L.1.27/Eku.2/09/2023 tanggal 05 September 2023, terhitung sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 82/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 19 September 2023, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 90.a/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 06 Oktober 2023, sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh perpanjangan penahanan tahap pertama Nomor 90.a/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 14 November 2023, sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Halaman 1 dari 4 halaman, Petikan Putusan Nomor 29/JN/2023/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh perpanjangan penahanan tahap kedua 221/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 08 Desember 2023, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum **Zulkifli, S.H.**, dan **Pujiaman, S.H.**, keduanya Advokat pada Kantor Hukum ARZ & Rekan yang beralamat di Jl. Teuku Meurandeh, Gampong Lamcot, No 212, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Oktober 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/294/SK/02/2023 tanggal 02 Oktober 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 29/JN/2023/MS.Jth tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 29/JN/2023/MS.Jth tanggal 19 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-39/JTH/09/2023 tanggal 05 September 2023 dengan dakwaan tunggal yaitu:

*"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa semua unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam jo. Pasal 25 ayat (1) jo.pasal 1 ayat (30) Qanun Aceh Nomor 6

Halaman 2 dari 4 halaman, Petikan Putusan Nomor 29/JN/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana diatur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju hijau stabilo lengan panjang;
  - 1 (satu) buah rok jaring warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam polos warna coklat;
  - 1 (satu) buah bra warna cream;

Dikembalikan kepada Anak Korban Maisura Binti Helmi Usman.

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **08 Januari 2024** bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah**, oleh kami **Wafa', S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2024** bertepatan dengan tanggal **04 Rajab 1445 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Jaksa Penuntut Umum, dengan dihadiri oleh Terdakwa secara elektronik dan Penasihat Hukumnya;

Halaman 3 dari 4 halaman, Petikan Putusan Nomor 29/JN/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Fadhlia, S.Sy**

**Wafa', S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Hadi, S.H.**

Halaman 4 dari 4 halaman, Petikan Putusan Nomor 29/JN/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)